



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 58 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan seiring dengan prioritas pembangunan nasional, dipandang perlu membentuk Tim dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah dan Penanggung Jawab :

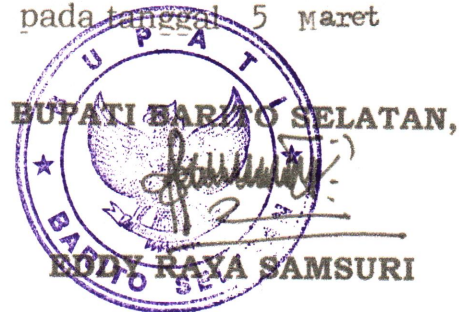
1. Memberikan pengarahannya kepada Tim tentang kebijakan, strategis dan standar-standar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya; dan
5. Memberikan arahan upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi.

b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kelompok Kerja (Pokja) mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Merumuskan strategi operasional reformasi birokrasi;
3. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan; dan
5. Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan berkelanjutan reformasi birokrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu tugas-tugas Tim dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 2. Membantu Tim dalam melakukan koordinasi antara Tim Kelompok Kerja;
 3. Membantu Tim dan Kelompok Kerja dalam melakukan monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 4. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi kepada para pemangku kepentingan terkait.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 Maret 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 58 /2025
TANGGAL : 5 Maret 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN.

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
A.	TIM INTI	
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
	2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
	3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
	4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
	5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
B.	KELOMPOK KERJA	
	B.1. Pokja Penataan Organisasi	
	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	2. Ir. Cahyo Sampurno, M.AP /Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Eroy Perdayawiku, S.Hut, MPP, MPA / Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	B.2. Pokja Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	
	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Samsul Bahri, S.Sos. MT /Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	B.3. Pokja Penguatan Pengawasan	
	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	B.4. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Abdul Hadi, SE, M.AP/Analisis Sumber Daya Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

	B.5. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan 3. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan 4. Indri Damaiyanto, S.Sos / Analis Sumber Daya Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota Anggota Anggota Anggota
C.	SEKRETARIAT TIM	
	1. Elisabeth, S.AP/Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Nurul Hidayani, SE/Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Rijani / Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Atma Aditya, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 5. Muhammadun, S.Pd/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 6. Juhansah, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 7. Helda Sapitri, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 8. Reni Cahyani, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

